



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa untuk melaksanakan dan menjamin kelancaran Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim yang memiliki peran mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
- c. bahwa penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya, cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai tugas wewenang dan tanggungjawabnya;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan, dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
4. menyelenggarakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan, dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah dilaksanakan, dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan dan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai, dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala, dan

- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas, dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan indpektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat.murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - evaluasi/pelatihan dalam upaya pelayanan prima;
 - upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - evaluasi pelayanan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi, dan
 - pembuatan inovasi layanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 2) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan

3) melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dinyatakan tidak berlaku;
- KETTUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 2 Oktober 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,
Ttd.
YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Ketamaan Kebijaksanaan Manusia



Q.
YUDA ADAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 11
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Yuyun S. Antu	Ketua KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
2.	Meks Lagibu	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
3.	Ali Sahap	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
4.	Febriani Selvia Biya	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
5.	Yulius Steven Silingade	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Ismet Padja	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			
1	Jamal Dangkua	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Indrawati Lamatowa	Staf/Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3	Devianti Harun	Staf/Pelaksana	Anggota
4	Mohommad Januar Wungguli	Staf/Pelaksana	Anggota
5	Agusalim Nusa	Staf/Pelaksana	Anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana			
1	Tutirosmidawatie Goi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Mohammad Akib Ismail	Staf/Pelaksana	Anggota
3	Febriyanti Mooduto	Staf/Pelaksana	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	Wirda Adam	Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Reymon Buhang	Staf/Pelaksana	Anggota
3	Sadrin Harmain	Staf/Pelaksana	Anggota
4	Andryanes Djafar	Staf/Pelaksana	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Rahmat R. Adam	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Yasir Dunda	Staf/Pelaksana	Anggota
3	Arif Nur Alam	Staf/Pelaksana	Anggota
4	Ferawati Malanua	Staf/Pelaksana	Anggota
5	Fadli Musa	Staf/Pelaksana	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1	Tutirosmidawatie Goi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Ervina Hasan	Staf/Pelaksana	Anggota
3	Atikah Fadlilah Yahya	Staf/Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Jamal Dangkua	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Marwan Adjiba	Staf/Pelaksana	Anggota
3	Ramli A.S Ali	Staf/Pelaksana	Anggota
4	Bruri Potale	Staf/Pelaksana	Anggota
5	Rahmawati A. Akbar	Staf/Pelaksana	Anggota
6	Hasna Djanihi	Staf/Pelaksana	Anggota
7	Risna Rujua	Staf/Pelaksana	Anggota
III. TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Jamal Dangkua	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator
2	Tutirosmidawatie Goi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Wirda Adam	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
4	Rahmat Adam	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 2 Oktober 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,
Ttd.
YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Ketua Dewan Kesyah Manusia

